



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No. 55 A Telp (0338) 671120 Fax. 670866

SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 421.2 / S806 / 431.212.2.1/ 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
NU SITUBONDO OLEH YAYASAN LP. MA'ARIF**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan pemerataan dan perluasan wajib belajar Pendidikan Dasar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang Pendidikan.
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan LP. MA'ARIF telah memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Swasta, sehingga perlu untuk memberikan ijin kepada Yayasan LP. MA'ARIF tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ; Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No.28 Tahun 1990 ; Tentang Sekolah Dasar.
3. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Suatu Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan pendirian dan operasional Sekolah Dasar Swasta dari Yayasan LP. MA'ARIF, Nomor : 51/MWC-NU/A.I/L-31-01/V/2015 tanggal 17 Mei 2015.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Situbondo Nomer : 421.8/262/431.212.7.10/2015, tanggal 27 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberi ijin pendirian kepada Yayasan LP. MA'ARIF untuk mendirikan **SEKOLAH DASAR SWASTA NU SITUBONDO** yang berdiri pada 2015 dan beralamat di Jl. Sucipto No.76 Dawuhan Kecamatan Situbondo.
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut untuk :
1. Menaati semua ketentuan pedoman Sekolah Swasta dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang berlaku.
2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 2 Nopember 2017 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada tanggal : 2 Nopember 2015

